

STANDAR OPERATION PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN DAN SYARAT RUANG SERVER

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU)
Tahun 2018**

PEDOMAN UMUM

Pengelolaan ruang server pada DISKOMINFO TANBU mengacu kepada ketentuan manajemen server yang disesuaikan dengan standar pengelolaan data server KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dibawah peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas , dan Fungsi organisasi dan tata kerja KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

PENGELOLAAN DAN SYARAT RUANG DATA CENTER

1. Pengaturan ruang datacenter pada DISKOMINFO TANBU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Cadangan daya listrik menggunakan Power Generator yang berfungsi untuk mensuplai daya listrik pada saat sumber daya listrik utama mengalami gangguan.
2. Pengelolaan server pada DISKOMINFO TANBU harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, penyimpanan data dan lain sebagainya.

Ruang Server dan Perangkat Pendukung

1. Ruang server wajib memenuhi standar pendukung sebagai berikut :
 - Dilengkapi dengan pendingin ruangan yang mencukupi sehingga dapat selalu menjaga suhu ruangan pada suhu 20 derajat celcius.
 - Pendingin ruangan diletakkan pada posisi yang dapat menghindarkan peralatan lain dari terkena tetesan air ketika pendingin ruangan beroperasi secara tidak normal.
 - Selalu dalam keadaan tertutup rapat dari akses secara fisik maupun dari pandangan umum.
 - dilengkapi dengan KVM (Keyboard, Video, Mouse Switch) yang mencukupi untuk mengakomodasi semua server.
2. Pemasangan Peralatan
 - Semua server diletakkan dalam rak serta dihubungkan dengan KVM (Keyboard, Video, Mouse Switch).
 - Penempatan server dalam rak harus menyediakan ruang sisa yang cukup antar server.

- Semua peralatan baru yang akan dipasang di ruang server harus melalui pemeriksaan oleh pejabat serta staff ruang server yang berwenang di lingkungan DISKOMINFO TANBU.
- Terminasi kabel UTP harus mengikuti standar dari Telecommunications Industry Association yaitu EIA-568-B dan instalasinya harus rapi dan mudah dalam pemeliharannya.
- Jalur kabel jaringan listrik harus dipisahkan dari jalur kabel jaringan komputer agar terhindar dari interferensi listrik.

3. Pengambilan Peralatan

Semua perangkat yang hendak dikeluarkan dari ruang server harus atas sepengetahuan dan seijin pejabat serta staff ruang server yang berwenang DISKOMINFO TANBU.

4. Peraturan selama berada di ruang server

a. Hal-hal yang disebutkan dibawah ini **tidak boleh dibawa masuk kedalam ruang server DISKOMINFO TANBU:**

- 1) Segala jenis produk tembakau;
 - 2) Senjata dan bahan mudah meledak;
 - 3) Kamera, video dan segala macam alat perekam/penyimpanan lainnya kecuali untuk kepentingan back-up data.
 - 4) Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan server dan jaringan di dalam ruang server DISKOMINFO TANBU.
- Ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN di luar jam kerja maka harus mencatat waktu terjadinya pemadaman tersebut.

Sistem Operasi dan Server

1. Pengadaan software aplikasi yang baru dari rekanan maupun swakelola harus menyesuaikan dengan kondisi sistem operasi dan software pendukung pada server yang sudah ada.
2. Setiap system operasi atau application server dan database yang terinstall pada server harus memenuhi unsur-unsur keamanan (security system).
3. Seluruh server pada data center harus melakukan updating patch secara berkelanjutan.

4. Dokumentasi Sistem Operasi dan administrasi Server Setiap perubahan konfigurasi atau instalasi server harus dilakukan updating dokumen sehingga terdapat history log system di masing-masing server.
5. Pastikan backup konfigurasi system setelah melakukan instalasi.

Koneksi Internet dan Keamanan Server

1. * Bandwidth koneksi disediakan oleh DISKOMINFO TANBU.
* Seluruh data yang berada di Data Center Tanah Bumbu hanya akan mendapatkan IP Local
* Untuk keperluan akses publik, maka akan dilakukan web proxy pass dengan port 80(HTTPS) dengan berdasarkan subdomain aplikasi.
* Sertifikat SSL (HTTPS) disediakan oleh DISKOMINFO yang berada pada Web Proxy.
2. Untuk keperluan administrasi server secara remote harus dilakukan dengan SSH protokol 2 dan semua server harus dilengkapi dengan SSH server dengan tidak menggunakan port default.
3. Semua keperluan untuk administrasi server harus diusahakan terlebih dahulu melalui remote akses dengan SSH, jika tidak bisa baru dilakukan di ruang datacenter.
4. Semua administrator server dan administrator aplikasi harus menjaga kerahasiaan password superuser sistem operasi dan software aplikasi dan melakukan penggantian secara berkala secara terkoordinasi.
5. Jika terjadi pergantian atau pemberhentian administrator server atau administrator aplikasi maka harus dilakukan pe-nonaktif-an account yang bersangkutan oleh administrator lain dan dilakukan penggantian semua password superuser sistem operasi dan aplikasi.
6. Server harus dilengkapi dengan firewall yang tersedia pada system operasi dan diaktifkan sedemikian rupa untuk hanya membuka akses bagi layanan tertentu sesuai dengan fungsi server tersebut.

Pemeliharaan Server

1. Dokumentasi Administrasi Server
 1. Masing-masing server harus memiliki server maintenance log mengenai kegiatan yang dilakukan terhadap server tersebut.
 2. Semua kegiatan administrasi server harus didokumentasikan oleh setiap administrator server dalam server maintenance log masingmasing server.
2. Back up dan restore
 - Server baru harus memiliki dukungan terhadap sistem RAID dan dilengkapi dengan hotspare atau menggunakan distribusi penyimpanan.

- Back up dilakukan terhadap software aplikasi maupun database baik secara online maupun offline.
- Back up offline harus dilakukan pada semua software aplikasi dan database.
- Administrator server harus menjadwalkan back up offline secara berkala untuk semua server.
- Back up online dilakukan terhadap server tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.
- Back up offline harus disimpan dalam media penyimpanan disk to disk to tape .

Pengamatan (Monitoring)

1. Setiap server yang baru masuk untuk menyalakan atau melakukan konfigurasi SNMP dengan RO “kominfo-snpm” version 2 dengan kemudian menghubungi admin DISKOMINFO untuk dimasukkan kedalam sistem monitoring DISKOMINFO.